SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BATUWARNO

Nomor : 08 Tahun 2022.

Tanggal : 03 Januari 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN BATUWARNO

PROSES DAN JENIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Proses Pelayanan Informasi Publik

Alur kerja PPID Pembantu dalam proses pelayanan informasi publik

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pemohon** | **Sekretaris** | **Bid. Pengelola**  **Informasi** | **Bid. Pelayanan**  **Informasi** | **Bid. Penyelesaian**  **Sengketa** | **PPID Pembantu** | **Komisi**  **Informasi** |
| Puas  Informasi yg dibutuhkan  Ya | Menyusun Jawaban  Memberikan tanda bukti  Mencatat data permohonan dan informasi yang diminta | Mengecek status informasi yang diminta  Informasi  Dikecualikan  Tidak    Tidak | Menyiapkan materi jawaban  Ya  Ya | Penyelesaian Sengketa  Puas | Tidak |  |

1. Jenis-jenis SOP PPID
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
3. Tahap Pengumpulan Informasi
4. Penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap PD, yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
5. Informasi yang dihimpun merupakan Informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD;
6. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis;
7. Pejabat yang dimaksud pada butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada OPD, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD;
8. Penyediaan Informasi oleh PPID Pembantu pada PD dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan berikut :
9. mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi kerjanya;
10. mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kerjanya;
11. mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
12. membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
13. Pengklasifikasian Informasi
14. Informasi yang Bersifat Publik
15. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
16. profil Kecamatan Batuwarno yang terdiri dari sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, dan kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja dll;
17. Informasi terkait kegiatan dan kinerja Kecamatan Batuwarno;
18. Informasi mengenai laporan keuangan Kecamatan Batuwarno, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan dll;
19. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
20. Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon.
21. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yang memuat peristiwa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, yang terdiri dari ;
22. Informasi mengenai bencana alam, seperti daerah rawan tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir dll;
23. Informasi tentang adanya limbah berbahaya, diantaranya laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang ada di sungai, laut mapun pemukiman;
24. hal-hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.
25. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi :
26. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kecamatan Batuwarno, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
27. Keputusan Camat Batuwarno, latar belakang dan pertimbangannya;
28. seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di Kecamatan Batuwarno;
29. rencana kerja program kegiatan, termasuk prakiraan pengeluaran tahunan Kecamatan Batuwarno yang dapat dilihat dan/atau dibaca di PD;
30. perjanjian Kecamatan Batuwarno dengan pihak ketiga;
31. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Kecamatan Batuwarno dalam pertemuan terbuka untuk umum;
32. prosedur kerja Kecamatan Batuwarno yang berkaitan dengan layanan masyarakat;
33. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.
34. Informasi Yang Dikecualikan
35. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 dan 18;
36. Prinsip-prinsip pengelompokan Informasi yang dikecualikan;
37. Ketat, artinya pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan harus mengacu pada metode yang valid dan obyektif;
38. Terbatas, Informasi yang dikecualikan harus terbatas pada Informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenang-wenangan;
39. Tidak mutlak, tidak ada Informasi yang secara mutak dikecualikan ketika ada kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
40. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi, yang mendasari penentuan suatu Informasi harus dirahasiakan;
41. Untuk menjamin suatu Informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka uji konsekuensi dilengkapi dengan uji kepentingan publik.
42. Pendokumentasian Informasi

Tahapan pendokumentasian Informasi meliputi :

1. Deskripsi Informasi, setiap PD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis Informasi;
2. Verifikasi Informasi, setiap Informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatanya;
3. Otentifikasi Informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian Informasi melalui validasi Informasi oleh setiap PD;
4. Kodefikasi Informasi, untuk mempermudah pencarian Informasi yang dibutuhkan maka dilakukan kodefikasi, metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing PD;
5. Penataan dan Penyimpanan Informasi
6. Penetapan Daftar Informasi Publik
7. Setelah DIP dari PPID Pembantu terkumpul dan diinventaris, maka dilakukan rapat PPID Pembantu untuk menetapkan DIP
8. DIP disahkan oleh atasan PPID Pembantu
9. Pengumuman Daftar Informasi Publik melalui website

Setelah ditetapkan, DIP diumumkan di website resmi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan PPID.

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Layanan Informasi Secara langsung
3. Pemohon Informasi datang ke desk/meja layanan Informasi, mengisi formulir permintaan Informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna Informasi;
4. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas;
5. Petugas memproses permintaan pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon Informasi Publik. Petugas menyerahkan Informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna Informasi. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna Informasi Publik dan pengguna menandatanganinya;
6. Jika Informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon Informasi Publik pada saat penyerahan materi Informasi yang diminta.
8. Layanan Informasi melalui media, PPID Pembantu Kecamatan Batuwarno memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain menggunakan e-mail [kec.batuwarno@wonogirikab.go.id](mailto:kec.batuwarno@wonogirikab.go.id) dan website [www.](http://www.ppid.wonogirikab.go.id)[[kec.batuwarno@wonogirikab.go.id](http://www.ppid.wonogirikab.go.id)](mailto:ppid@wonogirikab.go.id) dan website resmi Pemerintah Kabupaten Wonogiri [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id).

Jangka waktu penyelesaian Informasi :

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon Informasi Publik dilakukan setelah pemohon Informasi Publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. PPID wajib menanggapi permintaan Informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan Informasi diterima, permintaan Informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan Informasi diterima atau ditolak;
3. Jika PPID memerlukan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggapan pertama diberikan;
4. Jika permohonan Informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi Informasi yang diberikan, format Informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permohonan Informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.
5. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dalam pengklasifikasian Informasi Yang Dikecualikan, dilakukan melalui 2 (dua) metode :

1. Metode aktif

Kegiatan pengecualian Informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi Informasi.

1. Metode pasif

Kegiatan pengecualian Informasi yang dilakukan karena adanya permintaan Informasi.

1. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
2. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
3. penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
4. tidak disediakanya Informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
5. tidak ditanggapi permintaan Informasi;
6. permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
7. tidak dipenuhinya permintaan Informasi;
8. pengenaan biaya yang tidak wajar;
9. penyampaian Informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang - undang.
10. PPID yang akan menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
11. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan atau pengguna Informasi yang akan ditolak
12. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan PD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
13. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
14. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
15. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon Informasi Publik secara tertulis:
16. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan atau pengguna Informasi
17. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
18. hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
19. hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
20. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi
21. PPID Pembantu menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa Informasi;
22. PPID Pembantu menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
23. pada saat sengketa Informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN dan MA maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa Informasi.

Ditetapkan di : Batuwarno.

Pada tanggal : 03 Januari 2022.

CAMAT BATUWARNO

**KHRISMA EKO SUTIYONO**

SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT BATUWARNO

Nomor : Nomor 07 Tahun 2021.

Tanggal : 17 Februari 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN BATUWARNO

PELAKSANAAN OPERASIONAL, WAKTU, BIAYA DAN LAPORAN OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan Informasi perlu didukung oleh *Front Office* dan *Back Office* yang baik :

1. *Front Office* meliputi :
2. Desk layanan langsung
3. Desk layanan via media
4. *Back Office* meliputi :
5. Bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi
6. Bidang pengolahan data dan klasifikasi Informasi
7. Bidang penyelesaian sengketa Informasi.
8. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon Informasi, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik di Sekretariat PPID Pembantu yang berada di Kecamatan Batuwarno

Penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat

Senin s.d Kamis : 07.00 s/d 15.30 WIB

Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : 07.00 s/d 11.00 WIB

1. Biaya

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan Informasi Publik secara gratis (tidak di pungut biaya) sedangkan untuk penggadaan dan perekaman, pemohon/pengguna Informasi Publik dipungut biaya sesuai dengan besaran biaya penggandaan/perekaman.

1. Laporan Operasional Layanan Informasi
2. Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan Informasi dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan Informasi. Petugas pelayanan informasi membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan Informasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sekali dan disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi bagi PPID PD;
3. Sekretariat (atau Bidang Pelayanan Informasi PPID Pembantu) membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan Informasi kepada PPID Pembantu paling lambat sebulan sekali;
4. PPID Pembantu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan Informasi kepada PPID Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan;
5. Laporan hasil pelaksanaan pelayanan informasi memuat :
6. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
7. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
   * + 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.
       2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.
       3. anggaran pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya.
8. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
9. jumlah permohonan Informasi Publik;
10. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi
11. Publik dengan klasifikasi tertentu;
12. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan
13. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
14. Rincian penyelesaian sengketa Informasi, meliputi :
15. jumlah keberatan yang diterima;
16. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaan oleh Badan Publik;
17. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi Informasi yang berwenang;
18. hasil mediasi dan/atau ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
19. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
20. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
21. Badan Publik membuat laporan dalam bentuk :
22. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; dan
23. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik
24. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik.
25. Rekomendasi dan rencana tidak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi.
26. Laporan tersebut merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Ditetapkan di : Batuwarno.

Pada tanggal : 17 Februari 2021.

CAMAT BATUWARNO

**KHRISMA EKO SUTIYONO**